

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual ialah sebuah hak-hak yang bersifat khusus yang artinya hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh para pemilik hak cipta tersebut, oleh karenanya KI ini haruslah dilindungi. Hasil dari sebuah ciptaan yang bersumber dari seni, sastra, musik, dan program-program komputer sangatlah berperan banyak serta di dalam memperkaya serta membentuk sebuah kondisi atau sebuah peradaban manusia dari abad ke abad atau dari jaman ke jaman. Pada dewasa ini dalam melakukan penyebaran informasi menjadi sangatlah mudah daripada sebelumnya, dimana hak cipta hadir bertujuan agar terbentuknya perlindungan bagi para pembuat dan pencipta karya-karya dari sebuah ulah manusia yang tidak bertanggung jawab melakukan pembajakan atau plagiasi hasil karya para penciptanya. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah sebuah hak yang bersifat eksekutif bagi semua pembuat karya atau ciptaan yang hadir secara otomatis yang didasari kepada sebuah prinsip-prinsip yang bersifat deklaratif yang dimana sebuah karya-karya yang sangat berwujud didalam bentuk-bentuk yang nyata dengan tidak adanya pengurangan pembatasan-pembatasan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta sesuai dengan hukum positif di Indonesia.¹

¹ Khelvin Risandi, Tantimin, Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (Februari, 2022), Hlm. 430-431

Munculnya tindak pidana Hak Cipta dengan berbagai bentuk dan jenisnya, kuantitas maupun kualitas, adalah merupakan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain dan bahkan mereka pelaku tindak pidana Hak Cipta cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta (disingkat UUHC), yang pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan secara finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang hak cipta.

Pelanggaran terhadap hak cipta didasari oleh dua (2) hal pokok seperti dengan kesengajaan dan tidak memiliki hak dalam mengumumkannya, menduplikasikan, memberikan izin-izin didalam melakukan hal tersebut, dan disertai kesengajaan mengedarkan, memperlihatkan, serta melakukan penjualan terhadap orang banyak suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah hak cipta orang, salah satunya adalah penyimpangan dari hak cipta ialah memperbanyak dan memberitahukan film-film melewati media jaringan atau internet dengan cara menstreaming atau mengunduh, dimana dengan mengunduh film secara gratis yang tidak memiliki izin dari sang pencipta karya hal ini sangat merugikan pemegang hak cipta dan menjual hasil pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan uraian tersebut maka ada 1 (satu) kasus tindak pidana menjual hasil pelanggaran hak cipta yang penulis peroleh melalui pengadilan dapat penulis sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel Putusan

Tindak pidana dengan sengaja menjual suatu barang hasil pelanggaran hak cipta

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	Nomor: 276 /Pid.B/2013 /PN.Kis.	PAK KIONG Als ASONG	Pasal 80 UU. RI No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman	<p>1. Menyatakan terdakwa Pak Kiong Alias Asong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 80 UU RI No.33 Tahun 2009 tentang perfilman sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ;</p> <p>2. Membebaskan terdakwa atau setidaknya melepaskan terdakwa Pak Kiong Alias Asong dari segala tuntutan</p> <p>3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain kami Penasehat Hukum</p> <p>terdakwa Pak Kiong Alias Asong memohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya ;</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa PAK KIONG als ASONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENJUAL KEPADA KHALAYAK UMUM FILM TANPA LULUS SENSOR</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum yang pasti terdakwa diberikan perintah lain atas alasan terdakwa sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa : •</p>	Belum Incracht

					<p>140 keping kaset DVD ; Dirampas untuk dimusnahkan ;</p> <p>5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (seribu rupiah)</p>	
2	NOMOR:13 2/PID/2014/ PT-MDN	PAK KIONG als ASONG	<p>Undang undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Pasal 72 ayat (2)</p> <p>Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa PAK KIONG als ASONG telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perfilman sebagaimana yang telah kami Dakwakan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 80 UU RI No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti : 140 Keping kaset DVD dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya</p>	<p>1.Menyatakan Terdakwa PAK KIONG Als ASONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan atau menjual kepada Umum suatu barang hasil pelanggaran Hak Cipta “</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000; (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa Terdakwa ditangkap atau ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang</p>	Belum Incracht

				perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)	<p>dijatuhkan ;</p> <p>4. Memerintahkan barang bukti berupa : 140 keping kaset DVD dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5000; (Lima ribu rupiah)</p>	
3	Nomor 526 K/Pid.Sus/2015	PAK KIONG alias ASONG	<p>Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002,</p> <p>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,</p> <p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 dan</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa PAK KIONG alias ASONG, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perfilman sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedu melanggar Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti : - 140</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa PAK KIONG alias ASONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN ATAU MENJUAL KEPADA UMUM SUATU BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA" ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka</p>	Incracht

			<p>Telah diubah Dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</p>	<p>keping kaset DVD, dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	<p>kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa 140 keping kaset DVD, dirampas untuk dimusnahkan ; Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber Putusan : Direktori Mahkamah Agung

Berdasarkan pada latar belakang dan tabel putusan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENJUAL HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada Judul yang diteliti oleh penulis maka penulis dapat merumuskan permasalahanya sebagai berikut:

1. Mengapa Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana percobaan?
2. Mengapa Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkna putusan pembedanaan dan denda?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini yaitu:

- a) Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana percobaan
- b) Untuk mengetahui Dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkna putusan pembedanaan dan denda

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum,

khususnya didalam hukum pidana dalam hal penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan Pengadilan Negerimenjatuhkan pidana percobaan dan Dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkna putusan pemedanaan dan denda

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Dengan sengaja menjual suatu barang hasil pelanggaran hak cipta.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana maka di temukan beberapa skripsi yang mirip dengan penelitian penuis yaitu :

1. Nama : Imanuel Niccarter Buling
Nim : 08310061
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Teknologi
SOFTWARE Komputer Di Indonesia Di Tinjau Dalam
UU NO.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Teknologi
SOFTWARE Komputer Di Indonesia Di Tinjau Dalam UU NO.19
Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Indonesia.
- b. Mengapa Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi
Terdakwa Jimmy Rompas?

2. Nama : Hendra Agu Ate
Nim : 17312764
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Judul : Analisa Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Niaga Dalam
penyelesaian Sengketa

Rumusan Masalah : Mengapa Pengadilan Niaga Dalam Menjatuhkan Putusan
Sengketa Ada yang di kabuli ?

3. Nama : Chaesar Israel Franco Dima
Nim : 06310113
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Judul : Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas
Praktik Pembajakan Lagu dan Musik Dengan Format
MP3 (Mation Picture Experts Layer 111)

Rumusan Masalah : Bagaimana Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak
Cipta Atas Praktik Pembajakan dengan Format MP3
(Mation Picture Experts Layer 111) ?

4. Nama : Julius C.B Oematan
Nim : 06310174
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak yang Bernilai Tinggi
Berdasarkan UU NO.19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta

(studi Perlindungan Hak Cipta Kebaya Modifikasi Ann
Avantie)

Rumusan Masalah : Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta
Kebaya Modifikasi Milik Anne Aventie ?

5. Nama : Dominggus Seran Nahak
Nim : 14310047
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Objek Sangketa Perdata
tentang Hak Cipta

Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Objek Sangketa
Perkara Perdata Tentang Hak Cipta Ada Yang
diTerima Dan Ada Yang Di Tolak.?